

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tanggung jawab suami di dalam keluarga adalah kewajiban memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya dikarenakan telah terjadi akad nikah secara sah dan benar. Nafkah tersebut untuk keberlangsungan hidup sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34 berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dari ayat Alquran diatas, jelas terlihat bahwa tanggung jawab nafkah istri dan keluarga adalah dibebankan kepada suami. Kewajiban suami dalam hal memberikan nafkah bagi keluarganya diusahakan yang terbaik. Memberi nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikah, maka sejak itu seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan berarti berlakulah akan segala konsekuensinya secara spontan.

Kewajiban tersebut bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan, istri sudah menjadi tanggung jawab suami didalam keluarga, termasuk akan hal nafkah itu sendiri.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isterinya mempunyai hak. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Hak dan kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga seseuai dengan kemampuannya. Hal ini pun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang menyatakan bahwa:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kiswah tempat kediaman isteri, biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Hak dan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi dari suatu perkawinan yang harus diterima dan ditunaikan sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak (suami-istri). Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian,

tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.

Namun, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, pada kondisi tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Salah satunya dikarenakan suami yang mengabaikan kewajibannya khususnya dalam hal memenuhi nafkah keluarganya, oleh karenanya apabila perkawinan tetap dilanjutkan akan terjadi kemudharatan bagi keduanya. Maka perceraian merupakan jalan keluar terakhir yang mesti ditempuh, perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan Undang-undang.

Menurut KHI pasal 113, ada 3 (tiga) alasan perkawinan dapat putus, yakni (1) Kematian, putusnya perkawinan karena kehendak Allah apabila salah satu pasangan meninggal dunia. (2) Perceraian, putusnya perkawinan karena kehendak salah satu pihak baik suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat) yang kemudian mendaftarkannya melalui Pengadilan Agama. (3) Atas putusan pengadilan, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

Perceraian untuk alasan (2) dan (3) diatas hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Hal yang sama

juga terdapat pasal 38 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu : kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.¹

Putusnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan karena perceraian dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu, cerai talak yang dilakukan suami dan cerai gugat yang dilakukan istri yang mengajukan gugatan perceraian.² Sedangkan maksud dari dan atas keputusan Pengadilan yaitu permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat tersebut dikabulkan oleh pengadilan dalam produk hukum yaitu putusan.

Perceraian terjadi dikarenakan adanya konflik yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun, berbagai kajian menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berakibat buruk. Konflik dapat mendorong dinamika dalam institusi atau organisasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, menumbuhkan sikap toleran, meningkatnya kualitas hubungan, kematangan psikologis seseorang, hingga terciptanya keharmonisan. Meskipun demikian, masyarakat cenderung menilai konflik sebagai bentuk permusuhan, tindakan agresif, penuh kekerasan dan membuat hubungan tidak berjalan dengan baik.³ Dalam konteks rumah tangga, konflik dianggap sebagai awal terjadinya permusuhan, disharmoni, hingga perceraian dilanjutkan dengan sengketa akibat perceraian.

¹ Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Peradilan Agama.

³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), h. 100.

Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri baik mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan kewajiban mantan isteri, yang penting dibahas disini adalah perceraian dan sengketa akibat perceraian yaitu mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, hadhanah, nafkah anak dan harta bersama yang terkadang menjadi konflik dimasa depan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena berasal dari masalah perceraian yang diawali adanya konflik yang diselesaikan melalui proses litigasi atau pengadilan.

Penyelesaian perkara perceraian dan sengketa akibat perceraian di Pengadilan mempunyai kekurangan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*), pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*), biaya yang tinggi (*high cost*), dan perkara yang masuk pengadilan sudah *overloaded*. Selain itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak berperkara.⁴

Berbagai persoalan di atas mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan dengan mengintegrasikan mediasi yang merupakan salah satu model penyelesaian sengketa non litigasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga

⁴ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Sistem Peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), h. 157.

yang bersifat netral atau tidak memihak. Seorang mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik.⁵

Mediasi dipandang sebagai sarana yang efektif, cepat, dan murah dalam menyelesaikan perkara. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak. Selain bertujuan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mediasi bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg⁶ dan terkhusus mediasi dalam perkara perceraian di atur dalam Pasal 115, Pasal 131 ayat 2 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Regulasi tentang Mediasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁷ Namun, undang-undang ini tidak membahas prosedur pelaksanaan mediasi secara detail. Hingga pada tahun 2003 Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 selanjutnya telah disempurnakan kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang

⁵ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2010) h. 10.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.⁸ Kehadiran Perma No. 1 tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.⁹

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam Perma No. 1 tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Akan tetapi, dalam kenyataannya, jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi sudah sangat jelas ditambah dengan budaya masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah dalam menghadapi sengketa. Fakta menunjukkan,

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), h. 183.

⁹ Mahkamah Agung RI, *PERMARI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan MA RI*.

bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin.

Pengadilan Agama Lebong pada awal tahun 2022 mendapatkan peringkat 17 nasional dan peringkat 1 sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Pengadilan Agama tingkat pertama dengan tingkat keberhasilan Mediasi pada tahun 2021.¹⁰ Data dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lebong menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Pengadilan Agama Lebong telah menerima perkara perceraian maupun dengan komulasi perkara akibat perceraian sebanyak 195 perkara. Dari 195 perkara tersebut yang hanya dapat dilakukan mediasi sebanyak 32 perkara, hal ini dikarena hadirnya para pihak yaitu Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon pada saat persidangan. Sedangkan 163 perkara lagi tidak dapat dilakukan mediasi disebabkan tidak hadirnya pihak Tergugat/ Termohon.¹¹

Kondisi ini menunjukkan melemahnya ketahanan keluarga terhadap konflik. Ada indikasi kuat bahwa suami-istri tidak mampu mengelola dan menyelesaikan konflik dalam keluarga. Data tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan keluarga di pengadilan daripada menggunakan cara-cara kekeluargaan. Pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata khususnya perkara perceraian dan sengketa akibat perceraian,

¹⁰ Instagram PA_Lebong, diakses pada 31 Oktober 2022 dari <https://www.instagram.com/p/CYYliuxvC3s/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

¹¹ Wawancara, Panitera Muda Hukum PA Lebong, 20 Januari 2023.

para mediator di Pengadilan Agama Lebong sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dapat dilanjutkan dengan sengketa akibat perceraian.¹²

Dalam praktiknya pemohon ataupun penggugat dapat mengajukan sengketa akibat perceraian terhadap perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian secara bersamaan dengan pokok perkara ataupun terpisah dengan pokok perkara seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) yang layak, mahar yang terhutang, nafkah *madhiyah* (lampau) serta nafkah anak. Terkadang pokok perkara mengenai perkara perceraian telah selesai dan sepakat akan tetapi terkait sengketa akibat perceraian belum selesai karena banyak pertimbangan dari pihak pemohon/penggugat dengan termohon/ tergugat. Sehingga perkara perceraian tersebut menyita waktu yang lama, banyak tenaga dan biaya yang lebih besar bagi para pihak;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas untuk menyelesaikan sengketa akibat perceraian, Pengadilan Agama Lebong pada tahun 2021 telah melaksanakan mediasi pada perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 32 perkara dengan laporan mediasi yang berhasil dimediasi (tidak jadi bercerai) yaitu dengan pencabutan sebanyak 4 perkara, perkara perceraian dengan

¹² Wawancara, Ketua Pengadilan Agama Lebong, 25 Januari 2023.

laporan mediasi yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 17 perkara dikarenakan para pihak dalam mediasi tidak berhasil didamaikan terkait perceraian dan terhadap sengketa akibat perceraian pihak istri tidak menuntut didalam mediasi serta tidak melakukan upaya hukum banding. Sedangkan perkara perceraian dengan laporan mediasi yang berhasil sebagian sebanyak 11 perkara yaitu sepakat mengenai sengketa akibat perkara perceraian berupa harta bersama, nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* (lampau), hak asuh anak (*hadhahah*) serta nafkah anak.¹³ Laporan mediasi berhasil sebagian ini merupakan sengketa akibat dari perceraian yang menjadi objek kajian mendalam penulis terhadap hak mantan istri dan anak pasca perceraian.

Selain itu informasi dari Panitera Muda Hukum PA Lebong, perkara yang mediasi berhasil sebagian tersebut tidak melakukan upaya hukum ataupun permohonan eksekusi, bisa diartikan bahwa para pihak menerima hasil mediasi sengketa akibat perceraian berhasil sebagian yang dikuatkan dalam Putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.¹⁴

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang tidak hanya menyelesaikan perkara perceraian saja tetapi juga bisa menyelesaikan sengketa akibat perceraian ketika perkara perceraian tidak bisa berhasil didamaikan oleh mediator, Karenanya penulis tertarik menganalisa dalam sebuah tesis dengan judul **“Implikasi Pelaksanaan Mediasi Sengketa akibat Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Mantan Istri dan Anak di Pengadilan Agama Lebong.”**

¹³ Wawancara Ibu Veby Erdita, S.H. pada tanggal 4 Oktober 2023

¹⁴ Wawancara Ibu Veby Erdita, S.H. pada tanggal 20 Januari 2023

B. Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih akurat, terarah dan tidak meluas sehingga tidak menimbulkan masalah baru, maka penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Pembatasan tempat, waktu dan pembahasan.

Pada penelitian ini hanya membahas pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian terkait hak mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Lebong pada tahun 2021 dengan laporan mediasi berhasil sebagian.

2. Pembatasan konsep.

Konsep kajian yang penulis batasi hanya berfokus pada implikasi mediasi sengketa akibat perceraian terhadap hak mantan istri yaitu nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau (*madhiyah*) dan harta bersama serta hak asuh anak dan nafkah anak pasca perceraian.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian di Pengadilan Agama Lebong?
2. Bagaimana implikasi pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian terhadap perlindungan hak mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan mediasi Sengketa akibat perceraian di Pengadilan Agama Lebong.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang implikasi pelaksanaan mediasi Sengketa akibat perceraian terhadap perlindungan hak mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Lebong.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan memberikan kontribusi keilmuan serta menjadi wawasan terhadap para akademisi, mediator dan pencari keadilan khususnya perlindungan hak mantan istri dan anak yang bersengketa akibat perceraian di Pengadilan Agama dapat diselesaikan melalui mediasi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan:
 - a. Dapat menjadi upaya mengurangi jumlah dan mencegah persengketaan akibat perceraian oleh masyarakat Islam khususnya, sehingga tercapainya keadilan, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat Islam.
 - b. Dapat menjadi salah satu upaya dalam memberi pemahaman kepada mantan istri dan anak dalam mendapatkan hak-hak setelah perceraian.
 - c. Sebagai salah satu usaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis berkenaan dengan “Implikasi Pelaksanaan Mediasi Sengketa akibat Perceraian Terhadap Perlindungan Hak

Mantan Istri dan Anak di Pengadilan Agama Lebong”, untuk saat ini belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya. Akan tetapi sebagai perbandingan dan referensi penulis membaca penelitian terdahulu yang berkaitan dengan mediasi terhadap perkara perceraian, yaitu :

1. “Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Bengkulu” oleh Joni merupakan tesis pada tahun 2012 di IAIN Bengkulu. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas Ia Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dan sejalan dengan kehendak PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berhasil mengurangi 15,2 % yang dicabut atau tidak jadi bercerai dari seluruh perkara perceraian yang dimediasi.

Dari penelitian diatas berbeda dengan pembahasan yang akan penulis teliti, disini peneliti lebih khusus lagi tentang upaya penyelesaian sengketa akibat perceraian (harta bersama, nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* dan nafkah anak) melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Lebong dengan memperhatikan pelaksanaan mediasi berdasarkan ketentuan terbaru mengenai Mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan serta dikaitkan terhadap perlindungan hak mantan istri dan anak pasca perceraian.

2. “Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau”, oleh Abdul Kahar Syarifuddin merupakan tesis pada tahun 2015 di UIN Alauddin Makassar. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Baubau merupakan salah satu cara dalam melakukan pencegahan perceraian sehingga mediasi wajib untuk ditempuh hal ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan berhasil mengurangi 1,85 % yang dicabut atau tidak jadi bercerai dari seluruh perkara perceraian yang dimediasi.

Dari penelitian diatas berbeda dengan pembahasan yang akan penulis teliti, disini peneliti lebih khusus lagi tentang upaya penyelesaian sengketa akibat perceraian (harta bersama, nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* dan nafkah anak) melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Lebong dengan memperhatikan pelaksanaan mediasi berdasarkan ketentuan terbaru mengenai Mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan serta dikaitkan terhadap perlindungan hak mantan istri dan anak pasca perceraian

3. “Efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu”, oleh Agung Supra Wijaya merupakan tesis pada tahun 2016 di IAIN Bengkulu. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

adalah bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di pengadilan agama Bengkulu merupakan salah satu cara dalam melakukan pencegahan perceraian sehingga mediasi wajib untuk ditempuh hal ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan namun belum efektif karena tingkat keberhasilannya masih sangat rendah;

Dari penelitian diatas berbeda dengan pembahasan yang akan penulis teliti, disini peneliti lebih khusus lagi tentang upaya penyelesaian sengketa akibat perceraian (harta bersama, nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* dan nafkah anak) melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Lebong dengan memperhatikan pelaksanaan mediasi berdasarkan ketentuan terbaru mengenai Mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan serta dikaitkan terhadap perlindungan hak mantan istri dan anak pasca perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah

Bab I Akan membahas mengenai Pendahuluan, yang berisikan latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Akan membahas tentang landasan teori secara umum yang berisi teori islah (mendamaikan), kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian, kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian, teori alternatif penyelesaian sengketa dan mediasi di Pengadilan.

Bab III Metodologi penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, informan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Laporan hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang pelaksanaan mediasi Sengketa akibat perceraian perceraian di Pengadilan Agama Lebong dan implikasi pelaksanaan mediasi Sengketa akibat perceraian terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Lebong.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan atas dasar uraian dan analisis dari bab II, bab III dan bab IV dan dilanjutkan dengan saran, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

